

Desentralisasi dan Peran Kurator Museum di Era Otonomi Daerah: Sosialisasi Peran dan Tantangan Kurator Museum Daerah di Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV Bali dan Nusa Tenggara Barat

Tedi Erviantono ^{1*}, Piers Andreas Noak ², Suryaning Bawono ³

¹ Kurator Museum

^{1,2} Laboratorium Program Studi Ilmu Politik, Universitas Udayana

³ Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Jember

* erviantono2@unud.ac.id

Abstrak

Salah satu agenda Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia adalah berfokus pada pemajuan kebudayaan, edukasi sejarah, dan revitalisasi museum. Khusus terkait revitalisasi museum, hingga kurun akhir 2025, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia meresmikan 15 museum baru dan masih disusul peresmian museum-museum baru di daerah. Problem umum yang seringkali dihadapi setelah peresmian ini adalah kesiapan museum daerah menghadapi akreditasi museum, penganggaran publik museum, serta pemenuhan SDM museum salah satunya ketersediaan kurator museum. Berangkat dari kondisi ini diperlukan pemahaman komprehensif peran serta fungsi kurator museum dimana salah satu tugasnya melaksanakan kebijakan pengelolaan koleksi serta penganggaran museum. Metode pelaksanaan pengabdian adalah melalui kegiatan sosialisasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV. Pemilihan lokasi ini mengingat BPK memiliki tugas pokok melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan secara komprehensif pada wilayah kerjanya, meliputi perlindungan, pendataan, pendokumentasian, fasilitasi pemanfaatan, kemitraan, pemantauan, dan evaluasi, menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kebudayaan. Pada kegiatan sosialisasi ini dijabarkan peran dan fungsi kurator museum, terutama dalam menghadapi ragam tantangan di era desentralisasi dan otonomi daerah dimana memposisikan peran sentral kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sarana sarana publik, terutama museum dalam hal pembiayaan dan komitmen peningkatan status akreditasi museum daerah.

Kata Kunci: *sosialisasi, tugas, kurator museum, dinamika desentralisasi dan otonomi daerah*

Pendahuluan

Dalam terminologi ilmu politik dan administrasi publik, desentralisasi memiliki makna pendelegasian kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab dari yang lebih tinggi kepada pejabat yang memimpin di unit-unit bawahan pemerintah. Konsep desentralisasi

menyertakan pelimpahan sebagian kekuasaan dari pejabat pusat kepada pemerintah daerah (Fahlevy & Burhanudin, 2021). Desentralisasi secara ideal berjalan pada era otonomi daerah. Hal ini karena pelaksanaan otonomi daerah dilandasi oleh semangat perubahan paradigma pemerintahan dari pendekatan sentralisasi menjadi pemerintahan daerah yang terdesentralisasi.

Desentralisasi menjadi prinsip pemerintahan yang diterima secara universal di semua negara dan diterapkan dalam berbagai bentuk. Desentralisasi diterima sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan karena tidak semua urusan pemerintahan dapat ditangani secara terpusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas pembangunan masyarakat, keragaman struktur sosial dan budaya lokal, serta tuntutan demokratisasi manajemen pemerintahan. Tujuan desentralisasi tidak lain adalah agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat (Fahlevy & Burhanudin, 2021).

Salah satu fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah adalah pemeliharaan dan pengembangan museum daerah. Museum Daerah, berarti lokasi atau keberadaan museum ini berada di tingkat lokal, provinsi, kabupaten atau kota. Museum daerah statusnya sebagai museum lokal milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dimana pengelolaannya berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat. Museum daerah mengkhususkan diri dalam ranah tugasnya mengumpulkan, mencatat, merawat, meneliti, memamerkan, dan mengkomunikasikan serta menerbitkan benda-benda material hasil budaya masyarakat daerah tersebut guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya daerah masing-masing (Prasundari et al., 2022; Museumku, 2017).

Fungsi museum yang penting dan vital salah satunya menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat disamping sebagai tempat penyimpanan dan pelestarian koleksi artefak atau benda beda prasejarah maupun sejarah yang dilindungi oleh negara (Andaryani & Ambarwati, 2022). Pada sisi ini, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, senantiasa mendorong pertumbuhan dan pengembangan museum di daerah, berupa peresmian museum-museum publik. Hingga kurun akhir tahun 2025, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia meresmikan 15 museum baru dan masih akan disusul peresmian museum-museum baru di daerah lainnya (ANTARA News, 2025).

Hanya saja hingga kini yang menjadi problematika bagi pengembangan museum daerah di Indonesia adalah adanya tuntutan standarisasi museum berupa akreditasi museum, rendahnya optimalisasi penganggaran publik daerah untuk pengembangan museum, serta pemenuhan sumber daya manusia, salah satunya minimnya ketersediaan kurator museum (Erviantono, 2025b; Nurwana et al., 2024).

Berangkat kompleksitas persoalan tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini mengambil tema Sosialisasi Peran dan Tantangan Kurator Museum Daerah. Pada kegiatan ini, pengabdi yang sekaligus memiliki sertifikasi profesi sebagai kurator museum dengan nomor registrasi No. Reg. KEB 917 01000 2024, berusaha menghubungkan dengan studi ilmu politik, khususnya di bidang kepakaran atau ranting keilmuan pengabdi, yaitu politik desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk mengoptimalisasikan peran laboratorium program studi ilmu politik.

Salah satu tugas dan fungsi dari kurator museum adalah menyusun kebijakan pengelolaan koleksi museum. Sejalan dengan tugas dan fungsi kurator ini, pada tahun 2025, pengabdi mendapat dan memenangkan dua pendanaan hibah penelitian yang selanjutnya menjadi penunjang materi kegiatan sosialisasi ini. Pertama, hibah Penelitian Fundamental Reguler dari BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan judul Politik Penganggaran Publik Museum Daerah di Indonesia, Kajian Studi Museum Sarkofagus, Kabupaten Gianyar dan Museum Mpu Tantular, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Nomor Kontrak Penelitian Nomor :B/335-50/UN.14.4.A//PT.01.03/2025 tanggal 2 Juni 2025. Kedua, hibah Penelitian Unggulan Udayana berjudul Politik Penganggaran Publik Museum Daerah Tipe C di Indonesia, Kajian Studi Museum Singhasari, Kabupaten Malang dan Museum Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan Nomor Kontrak Penelitian Nomor :B/229.474/UN.14.4.A//PT.01.03/2025 tanggal 28 April 2025. Hasil olah data temuan proses kegiatan hibah ini terkoordinasi dan tersimpan dalam Laboratorium Ilmu Politik Universitas Udayana.

Temuan penelitian terkait komitmen penganggaran publik museum daerah dalam dinamika kajian politik kekuasaan ini menjadi penting karena sejalan dengan tugas pengabdi sebagai dosen yang sekaligus memiliki sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebudayaan sebagai kurator museum sejak tahun 2024. Pada alasan ini, pengabdi merasa bekeperluan menggabungkan upaya desiminasi hasil riset dan upaya pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi tugas dan fungsi kurator museum daerah dalam dinamika penganggaran publik kepada khalayak pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini tentu adalah pihak-pihak yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di daerah, salah satunya para pimpinan dan staf Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah XV. BPK Wilayah XV memiliki bidang tugas perlindungan, pendataan, pendokumentasian, fasilitasi pemanfaatan, kemitraan, pemantauan, dan evaluasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini mengambil bentuk aktifitas sosialisasi. Sosialisasi adalah kegiatan berupa penyampaian informasi dari pihak informan dalam hal ini pengabdi, kepada kelompok sasaran program, baik komunitas atau masyarakat para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan materi yang disampaikan oleh pengabdi. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pengabdi berupa kegiatan sosialisasi dengan ikut mendayagunakan hasil riset yang bersumber pendanaan hibah Penelitian Fundamental Reguler BIMA Kemenristekdikti tahun anggaran 2025 dan dana PNBPN Penelitian Unggulan Universitas Udayana tahun anggaran 2025.

Sosialisasi ini secara umum memodelkan upaya menginformasikan peran penting kurator museum bagi keberadaan pengembangan museum daerah di Indonesia. Kegiatan dirancang dalam kegiatan sosialisasi dengan mengambil metode penyampaian langsung oleh pengabdi kepada kelompok sasaran yaitu Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV, baik pada level pimpinan maupun staf. Pada informasi yang disampaikan, pengabdi menggabungkan peran sebagai dosen sekaligus kurator museum yang memiliki

pengalaman riset di daerah terkait dinamika penganggaran publik museum daerah di Indonesia.

Peran ini diambil guna merelevansikan tiga tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama, menginformasikan tugas dan peran kurator museum bagi pengembangan museum daerah di Indonesia. Kedua, mendesiminasikan hasil hasil riset sebagai luaran yang berdampak bagi masyarakat atau kelompok sasaran. Ketiga, mengembangkan sekaligus mengaplikasikan bidang kepakaran atau ranting keilmuan pengabdian, yaitu politik desentralisasi dan otonomi daerah kepada pihak masyarakat termasuk mengoptimalisasikan peran pengembangan Laboratorium Ilmu Politik Universitas Udayana.

Pemilihan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sosialisasi ini dirancang dalam bentuk kegiatan dengan kelompok sasaran pimpinan dan staf di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV. Pemilihan lokasi ini mengingat BPK mempunyai tugas pokok melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan secara komprehensif di wilayah kerjanya, meliputi perlindungan, pendataan, pendokumentasian, fasilitasi pemanfaatan, kemitraan, pemantauan, dan evaluasi, menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kebudayaan.

Pada metode penyusunan materi sosialisasi, pengabdian memanfaatkan sumber daya material berupa sarana prasarana laboratorium serta data riset pengabdian yang bersumber dari dana hibah penelitian, Data ini telah ditranskripsi, dikategorisasi, dan diklasifikasikan oleh staf pembantu lapangan penelitian. Sumber daya material ini terdokumentasi dalam bentuk laporan yang telah terkoleksi di Laboratorium Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana, Kampus FISIP Universitas Udayana Jalan Bukit Jimbaran Badung.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi Peran dan Tantangan Kurator Museum Daerah di Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV terbagi menjadi beberapa tahapan kegiatan. Tahap pertama adalah pemaparan oleh narasumber yaitu pengabdian sendiri. Tahap kedua adalah tanya jawab terkait sosialisasi.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana yang juga merupakan kurator museum yang tersertifikasi dari LSP Kebudayaan No Reg KEB 917 01000 2024. Pengabdian juga menjadi penerima manfaat Hibah Penelitian Fundamental Reguler BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025, dan Hibah Penelitian Unggulan Udayana Tahun 2025. Kedua hibah ini mengambil topik terkait Politik Penganggaran Publik Museum Daerah di Indonesia yang memiliki relevansi dalam menunjang kegiatan sosialisasi. Pada kegiatan pengabdian ini, pengabdian juga dibantu satu dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana dan mitra dosen dari Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jember.

Kegiatan pengabdian diawali dengan mengerjakan urusan administrasi persuratan dengan mengirimkan surat permohonan dari pihak FISIP Universitas Udayana kepada kelompok masyarakat sasaran, yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV. Surat dari FISIP Universitas Udayana ini bernomor B/2713//UN14.2.11/DL.17/2025 tertanggal

1 September 2025 dengan bertandatangan Dekan FISIP Universitas Udayana. Surat dari pihak FISIP Universitas Udayana dijawab dengan nomor surat balasan 0747/L6.16/KB.18.05/2025 tertanggal 11 September 2025 dari Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV Kemenbud. Berbekal surat penerimaan ini, pengabdian berkoordinasi dengan pihak BPK Wilayah XV. Pada kegiatan koordinasi tersebut terdapat kesepakatan pelaksanaan kegiatan pengabdian sosialisasi ini dilaksanakan pada 1 Oktober 2025.



Gambar 1. Pemaparan dalam Kegiatan Sosialisasi di BPK Wilayah XV

Kegiatan dilaksanakan 1 Oktober 2025. Acara dihadiri pimpinan dan staf BPK Wilayah XV. Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan BPK Wilayah XV Pejeng, Kabupaten Gianyar dan diawali dengan tahapan pertama kegiatan pengabdian yaitu *sharing session* penyampaian pengalaman pengabdian saat mengikuti ujian sertifikasi profesi sebagai kurator museum. Pada penyampaian ini, pengabdian menginformasikan materi terkait museologi dan perkembangan museum di Indonesia. Pada awal pemaparannya diinformasikan terkait pemaknaan terkait museologi yang sangat erat kaitannya dengan profesi kurator museum. Menurut Biba (1984), museologi adalah suatu disiplin ilmu tentang museum. Keberadaannya tidak bisa berdiri sendiri, melainkan kajiannya bersifat interdisipliner. Terdapat pembabakan atau kategori waktu dalam menjelaskan keberadaan disiplin ilmu ini (Sutaarga, 1991).

Kata museum dihubungkan dengan kata musen atau museion yang diartikan oleh orang Yunani sebagai kelompok Sembilan dewa dan dewi keturunan Zeus. Kelompok Sembilan ini merupakan lambang ilmu dan kesenian. Di Asia, tepatnya di India dan Bali terdapat lambang ilmu yang dimanifestasikan oleh dewa Ganesha dan Dewi Saraswati merupakan manifestasi lambang kesenian. Oleh karena itu, museum mempunyai tiga landasan pengamatan, yaitu : ilmu pengetahuan, kesenian, dan religi (Sutaarga, 1991 : Arkeologi Indonesia, 2019).

Saat terdapat ensiklopedi, museum diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis para sarjana. Pada jaman Renaissance ditandai dengan adanya kegiatan orang di Italia memperdalam ilmu pengetahuan. Munculnya kebangkitan ilmu pengetahuan dan keinginan orang-orang Eropa untuk berpetualang ke negeri Timur jauh.

Para bangsawan dan hartawan menaruh minat tinggi memajukan ilmu dan kesenian termasuk penguasa politik dan agamawan berlomba menjadi sponsor dan pengayom bagi perkembangan ilmu dan kesenian. Dalam pengembaraannya mereka menulis cerita dan beberapa koleksi barang eksotik yang dianggap tidak ternilai dan melengkapi museum di Eropa. Misalnya mesin percetakan di Cina yang dikembangkan di Eropa, termasuk barang rampasan atau upeti dari negeri negeri asia timur dan asia tengah. Hal ini kemudian dilestarikan oleh pihak penguasa dan agamawan dalam waktu lama.

Pada masa Revolusi Perancis, melahirkan sistem demokrasi dan tata kehidupan baru. Mendorong munculnya usaha demokratisasi ilmu dan kesenian. Banyak istana terbuka untuk umum dan dijadikan museum. Kolektor menjual atau menghibahkan koleksinya kepada perkumpulan yang bergerak dalam bidang ilmu dan kesenian (Sutaarga, 1991; Arkeologi Indonesia, 2019).

Sesudah Perang Dunia II, mendorong negara besar dan tokoh dunia mengisi Persatuan Bangsa Bangsa. Salah satu lembaganya adalah Ecosoc yang kemudian menjadi Unesco dimana memiliki pengelolaan Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Unesco yang kemudian secara khusus memiliki organisasi yang mengelola permuseuman di dunia, yaitu International Council of Museum. Kongres ICOM ke 11 di Kopenhagen merumuskan pengertian museum sebagai Lembaga tetap tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perembangkannya terbuka untuk umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan untuk tujuan pendidikan (Sutaarga, 1991; Kompas, 2025).

Terdapat beberapa pokok pemikiran ICOM. Pertama, museum merupakan badan tetap, tidak mencari keuntungan, terbuka untuk umum. Kedua, museum melayani masyarakat untuk kepentingan perkembangannya. Ketiga, museum memperoleh atau menghimpun barang barang pembuktian tentang manusia dan lingkungannya. Keempat, museum memelihara dan mengawetkan koleksinya untuk digunakan sebagai sarana komunikasi dengan pengunjungnya. Kelima, kegiatan kegiatan yang ada hubungannya dengan koleksi untuk kepentingan studi, pendidikan dan rekreasi.

Terdapat beberapa lembaga yang dikategorikan sebagai museum. Lembaga konservasi dan pameran tetap yang diselenggarakan oleh perpustakaan dan pusat kearsipan. Peninggalan dan tempat alamiah, arkeologi dan etnografi, tempat bersejarah, karena kegiatannya dalam pengadaan, perawatan, dan komunikasinya dengan masyarakat. Lembaga yang memamerkan makhluk hidup seperti kebun binatang, kebun raya, akuarium. Suaka alam yang merawat dan mengkomunikasikan dengan pengunjung serta pusat pengetahuan dan planetarium.

Definisi museum menurut Dirjen Kebudayaan adalah tempat yang memiliki fungsi pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya. Dokumentasi dan penelitian. Konservasi dan preservasi. Penyebaran dan perataan ilmu untuk umum. Pengenalan dan penghayatan kesenian. Pengenalan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa. Visualisasi warisan alam dan budaya. Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia. Pembangkit rasa bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan YME (Sutaarga, 1991).

Perkembangan museum di Indonesia, diawali dengan pemahaman bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai sejarah kegiatan ilmu dan kesenian, bahkan dianggap lebih tua daripada negara asia tenggara lainnya. Rumphius

mendirikan *Amboyna Rariteit Kamer* sebagai museum sejarah di Ambon pada tahun 1662. Hanya saja museum ini hanya mampu bertahan sampai tahun 1670. Tokoh VOC di India Timur (Indonesia) yang berpusat di Batavia pada tanggal 24 April 1778 mendirikan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* dengan slogan *Ten Nutte van Gemeen*. Perkumpulan tersebut antara lain bertujuan memajukan kesenian dan ilmu pengetahuan yang mempunyai slogan untuk kegunaan / kepentingan umum, maju dengan pesatnya (Sutaarga, 1991; Mameisca, 2023).

Masyarakat Belanda di Indonesia mendirikan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, sedang masyarakat Inggris mendirikan *The Asiatic Society*. Pada waktu Sir Thomas Raffles berkuasa di Indonesia, dia sendiri memimpin *Batavia Society of Arts and Science*, *Archeologische Vereeniging* berdiri di Yogyakarta pada tahun 1885. Perkumpulan ini berdiri dan berkecimpung dalam dunia budaya dan kepurbakalaan dipengaruhi oleh adanya penemuan luar negeri misalnya di Mesir. *Archeologische Vereeniging* bermaksud memajukan kebudayaan Jawa dan kepurbakalaan di Yogyakarta dalam bentuk museum sebagai pusat penelitian ilmu di Jawa dan Bali.

Pada kondisi saat ini, berdasarkan data terbaru yang dirilis pada September 2025, Indonesia memiliki total 454 museum. Museum-museum ini tersebar di seluruh 33 provinsi di Indonesia, antara lain Jakarta dengan 63 museum, Jawa Tengah dengan 63 museum, Jawa Timur dengan 62 museum, dan Bali dengan 34 museum. Museum masih didominasi berada di Jawa. Sekitar 61% museum di Indonesia berada di Pulau Jawa, menunjukkan adanya konsentrasi di wilayah tersebut. Perbandingan dengan Negara Lain jumlah museum di Indonesia masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Thailand dan Jepang (MetroTV News, 2025).



Gambar 2. Statistik 10 Provinsi dengan Jumlah Museum Terbanyak.

Sumber: Kemendikdasmen dalam GoodStats (2025)

Tantangan yang ada saat ini adalah tantangan ketersebaran. Keterbatasan infrastruktur, koleksi, dan aksesibilitas menjadi tantangan yang menyebabkan minimnya museum di beberapa provinsi. Hal lain juga adalah isu regulasi. Dua undang-undang yang ada (UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya) dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan pemajuan kebudayaan nasional secara komprehensif (Erviyanto, 2025).

Pada sisi dinamika profesi kurator museum di daerah, pengabdian memaparkan temuan-temuan riset yang ditemui oleh pengabdian selama melaksanakan wawancara kepada pemangku kepentingan di empat lokasi riset yaitu antara lain museum Singhasari Kabupaten Malang, Museum Buleleng di Kabupaten Buleleng, Museum Mpu Tantular di Sidoarjo Jawa Timur serta Museum Sarkofagus yang masih berada dalam kewenangan pengelolaan BPK Wilayah XV Bali dan Nusa Tenggara Barat. Pada pemaparan sesi ini, pengabdian menyampaikan fenomena aktualitas kurator museum di daerah yang seringkali harus berhadapan dengan adanya kondisi tuntutan standarisasi museum berupa akreditasi museum, rendahnya optimalisasi penganggaran publik daerah untuk pengembangan museum, serta pemenuhan sumber daya manusia, salah satunya minimnya ketersediaan kurator museum di museum-museum daerah (Erviyanto, 2025a).



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi diikuti Pimpinan dan Staf BPK Wilayah XV

Di era otonomi daerah, pengelolaan museum daerah adalah salah satu urusan pemerintahan yang telah terdesentralisasi. Pada makna ini, urusan museum daerah baik pembangunan atau pengembangannya merupakan bidang yang telah didesentralisasikan

atau diserahkan atau dilimpahkan kewenangannya oleh pejabat pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan (Fahlevy & Burhanudin, 2021). Tujuan dari desentralisasi urusan museum daerah ini agar pemerintah daerah lebih dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat danarganya, khususnya fungsi penyimpanan, perlindungan, hingga edukasi kepada masyarakat. Hanya saja, dalam praktiknya yang ditemui pengabdian dalam riset hibah PFR dan Unggulan Udayana, pemerintah daerah masih minim memberikan anggaran publik untuk pembangunan ataupun pengembangan museum. Belum banyak Pemerintah Daerah yang memiliki *blue print* pengembangan museum daerah yang nantinya berkonsekuensi terhadap kepastian penjabaran anggaran daerah bagi pengembangan museum daerah (Erviyanto, 2025a).

Dalam posisi inilah maka sangat diperlukan tuntutan profesi kurator museum untuk mampu berperan sebagai problem solver atau pihak yang diharapkan bisa menginisiasi ataupun turut menekan keterbatasan penganggaran publik dalam perawatan maupun pengembangan koleksi museum di daerah. Upaya atas peran ini mendesak dilakukan mengingat hingga kurun akhir 2025, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia telah meresmikan sebanyak 15 museum baru dan masih akan disusul peresmian museum-museum baru di daerah (ANTARA News, 2025). Hal ini tentu perlu pertimbangan terhadap aspek anggaran publik bagi pengembangan museum daerah yang mencukupi termasuk kebutuhan SDM bagi peningkatan status akreditasi museum daerah.

Pada tahapan kedua, kegiatan sosialisasi ini berlanjut dengan sesi tanya jawab dari peserta. Tanya jawab ini berlangsung dinamis. Pertanyaan yang terhimpun antara lain terkait mekanisme ujian profesi kurator museum, penggunaan teknologi informasi dalam publikasi koleksi museum, serta tanggapan atas *sharing session* pengalaman pengabdian dalam kegiatan riset khususnya terkait komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran museum daerah di salah satu lokasi riset pengabdian. Kegiatan diakhiri dengan sambutan penutup dari pimpinan BPK Wilayah XV serta ucapan terima kasih dari pengabdian.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik Sosialisasi Peran dan Tantangan Kurator Museum Daerah di Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV, Kegiatan ini terbagi menjadi beberapa tahapan kegiatan. Tahap pertama adalah pemaparan oleh narasumber yaitu pengabdian sendiri. Tahap kedua adalah tanya jawab terkait sosialisasi.

Sosialisasi dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 dengan peserta pimpinan dan staf BPK Wilayah XV. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menginformasikan tugas dan peran kurator museum bagi pengembangan museum daerah di Indonesia. Mendesiminasikan hasil hasil riset sebagai luaran yang berdampak bagi masyarakat atau kelompok sasaran. Mengembangkan sekaligus mengaplikasikan bidang kepakaran atau ranting keilmuan pengabdian, yaitu politik desentralisasi dan otonomi daerah kepada pihak masyarakat dengan mengoptimalkan peran pengembangan Laboratorium Ilmu Politik Universitas Udayana.

Peran dan fungsi kurator museum ke depan sangat diharapkan menjadi *problem solver* terutama dalam menghadapi ragam tantangan di era desentralisasi dan otonomi daerah dimana memposisikan peran sentral kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sarana sarana publik, terutama museum dalam pembiayaan dan komitmen peningkatan status akreditasi museum daerah.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Melalui Hibah Penelitian Fundamental Reguler Bima Tahun Anggaran 2025, LP2M Universitas Udayana melalui Hibah Penelitian Unggulan Udayana Tahun Anggaran 2025, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Laboratorium Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana.

Referensi

- Andaryani, S. A., & Ambarwati, A. A. (2022). Implementasi program kerja Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan minat masyarakat pada cagar budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2108>
- Erviantono, T. (2025a). Laporan hibah penelitian fundamental reguler dari BIMA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Politik penganggaran publik museum daerah di Indonesia, kajian studi Museum Sarkofagus, Kabupaten Gianyar dan Museum Mpu Tantular, Kabupaten Sidoarjo. Laboratorium Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Erviantono, T. (2025b). Laporan hibah penelitian unggulan Udayana: Politik penganggaran publik museum daerah tipe C di Indonesia, kajian studi Museum Singhasari, Kabupaten Malang dan Museum Buleleng, Kabupaten Buleleng. Laboratorium Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 74–84. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31>
- Nurwana, E., Ramadhana, P., & Windari, S. (2024). Optimalisasi tata kelola koleksi museum melalui kebijakan pembinaan: Studi kasus pada Museum Istana Maimun Medan. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(1), 41–54. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls>
- Prasundari, N. P., Bintari, A., & Lesmana, A. C. (2022). Peran pemerintah daerah dalam mengelola sektor pariwisata budaya dalam pengelolaan Museum Kebudayaan di Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/janitra.v2i2.45160>
- Sutaarga, M. A. (1991). *Studi museologia*. Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mameisca, Y. R. (2023). *Museum Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1868–1942): Pionir permuseuman di Indonesia = Bataviaasch Genootschap van*

- Kunsten en Wetenschappen (1868–1942): Pioneer of museums in Indonesia*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- ANTARA News. (2025, Oktober 6). Kementerian Kebudayaan telah resmikan 15 museum selama setahun. <https://www.antaraneews.com/berita/5197833/kementerian-kebudayaan-telah-resmikan-15-museum-selama-setahun>
- Espos Regional. (2025). Banyak museum baru tak ada kurator. <https://regional.espos.id/banyak-museum-baru-tak-ada-kurator-821785>
- Museumku. (2017, Maret 8). Arti penting museum daerah sebagai cerminan identitas budaya lokal. <https://museumku.wordpress.com/2017/03/08/arti-penting-museum-daerah-sebagai-cerminan-identitas-budaya-lokal>
- GoodStats. (2025). 10 provinsi dengan jumlah museum terbanyak. <https://goodstats.id/article/10-provinsi-dengan-jumlah-museum-terbanyak-2025-UkfoP>
- Arkeologi Indonesia. (2019, Januari). Pengertian museum dan museologi. <https://www.arkeologiindonesia.com/2019/01/pengertian-museum-dan-museologi.html>
- Kompas. (2025). Redefinisi museum sebagai ruang publik. <https://www.kompas.id/artikel/redefinisi-museum-sebagai-ruang-publik>
- MetroTV News. (2025, Oktober 6). Menbud bertekad menjadikan museum sebagai sumber ekonomi baru. <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCV2nL-menbud-bertekad-menjadikan-museum-sebagai-sumber-ekonomi-baru>